

Peningkatan Literasi Keuangan Islam Pada KSPPS di Kabupaten Jember

Dewi Prihatini ^{*1}, Novi Puspitasari ², Ana Mufidah ³, Imam Suroso ⁴, Abdul Muhsyi ⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

*e-mail: dewiprihatini@unej.ac.id^{*1}, novipuspitasari@unej.ac.id², mufidah.fe@unej.ac.id³,
imamsuroso.feb@unej.ac.id⁴, abdulmuhsyi@unej.ac.id⁵

Received: 15 November 2022 Revised: 30 November 2022 Accepted: 6 December 2022

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i4.414>

Abstrak

Kehadiran KSPPS di Indonesia adalah salah satu perwujudan konsep keuangan yang sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia sehingga memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Masalah terbanyak yang muncul adalah tingkat literasi syariah dikalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Tujuan utama pengabdian ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman literasi keuangan Islam kepada para pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) agar mereka mampu mengembangkan usaha KSPPS sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian negara sesuai syariat Islam. Metode atau tahapan dalam kegiatan ini mengikuti siklus PDCA dengan kegiatan utamanya adalah sosialisasi materi konsep keuangan syariah dengan menekankan pemahaman tentang produk yang dapat ditawarkan kepada anggota dan melakukan pendampingan pelaksanaan akad-akad keuangan syariah. Tim pengabdian masyarakat mencoba mengoreksi praktik yang masih belum sesuai dengan konsep keuangan syariah serta memberikan masukan dalam hal peningkatan layanan keuangan syariah sehingga anggota semakin merasa terbantu dan yakin dengan keberadaan KSPPS tersebut.

Kata kunci: koperasi syariah, literasi keuangan Islam, Kabupaten Jember

Abstract

The presence of KSPPS in Indonesia is one of the manifestations of the financial concept that is in line with Islamic principles as the religion of most of the Indonesian population, so it provides many opportunities for people to run their businesses or business. The biggest problem is that the Indonesian people's sharia literacy level is still low. The main purpose of this service is to provide education and understanding of Islamic financial literacy to the managers of the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) so that they can develop the KSPPS business can improve the wheels of the country's economy by Islamic law. The method or stage in this activity follows the PDCA cycle. The main activity is disseminating islamiIslamicce concept material by emphasizing the understanding of the products that can be offered to members and assisting in implementing Islamic financial agreements. The community service team tries to correct practices that are still not by the concept of Islamic finance and provides input in improving Islamic financial services so that members feel more helped and confident in the existence of the KSPPS.

Keywords: sharia cooperatives, Islamic financial literacy, Jember Regency

1. PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan Islam memiliki arti khusus bagi Umat Muslim yang kehidupannya diatur menurut kaidah dan nilai, yang ditentukan menurut hukum dan prinsip Islam (ISRA: 2015). Bagi umat Islam, konsep keuangan syariah merupakan mandat/amanah

beragama. Syariah merupakan landasan pandangan dalam Islam dan merupakan seperangkat norma, nilai dan hukum yang mengatur cara hidup dalam Islam. Secara etimologis, Syariah diartikan sebagai jalan atau cara atau metode. Syariah dijelaskan dalam Alquran dalam Q.S. AlMaidah/5:48. “untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

Data survey Indeks Literasi Keuangan Syariah di lakukan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Berdasarkan hasil survey OJK tahun 2019 tingkat literasi keuangan masyarakat Nasional adalah 38,03% sedangkan indeks literasi syariah 8,93%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi syariah dikalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Akan tetapi menurut Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat, dalam Taklimat Media terkait Indonesia Syariah Economic Forum (ISEF) 2022 di Jakarta, Kamis (6/10/2022) menyampaikan bahwa Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia pada 2022 mencapai 23,3 persen.

Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi bagi masyarakat baik individu maupun pelaku usaha dalam memberikan sumber pembiayaan adalah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS mampu memberikan modal kepada individu maupun pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usaha nya tidak melanggar ajaran Islam. KSPPS mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usaha nya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. KSPPS juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu Negara (Iskamto, 2016; Iskamto et al., 2022; Meliza et al., 2022; Ningtyas & Wafiroh, 2022).

Hadirnya KSPPS, memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan memberikan rasa ketertarikan dalam tim Keris Dimas Shabums untuk menganalisis peranan KSPPS dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada masalah pengabdian ini bagaimana implementasi peranan KSPPS dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu “cooperation” yang mana mengandung makna Co yaitu bersama sementara operation yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterakan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam melakukan atau melangsungkan kegiatan dari pengelolaan KSPPS terdapat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja bisnis (Amalia, 2020).

KSPPS merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian KSPPS menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Islam juga memberikan penekanan tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong (ta’awun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah) (<http://eprints.umsida.ac.id/3740/1/Rusnee%20Doloh.pdf>). AlQur’an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bekerjasama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada tuhan seperti

difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang artinya Bertolong-tolonglah kamu pada jalan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa dan permusuhan.

Menurut Ratna (2020), KSPPS memiliki peran dalam kegiatan pendidikan. Dengan hadir serta munculnya KSPPS dapat memberikan sesuatu edukasi terhadap calon nasabah atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seorang hamba Allah memakan hak orang lain. KSPPS mengajarkan kepada para masyarakat untuk tidak melakukan praktik riba. Praktik yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang dikelola oleh koperasi lainnya tidak terdapat dalam ajaran Islam yang diajarkan. KSPPS dalam setiap mekanisme dan produknya yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadits dapat memberikan manfaat bagi setiap melaksanakannya. Praktik yang syariah akan berkah dalam kehidupan akhirat. KSPPS memberikan maslahat kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman atau transaksi lainnya. KSPPS dapat memberikan pelayanan yang bersifat sosial pada setiap masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh tim pengabdian kami, beberapa pengelola KSPPS di Kabupaten Jember belum memiliki literasi keuangan Islam yang baik. padahal untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk yang benar sesuai dengan ajaran Islam maka pengelola KSPPS harus memiliki tingkat literasi keuangan Islam yang baik sehingga bisa menawarkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan benar menurut ajaran Islam.

Melihat dan memperhatikan fenomena yang ada terkait kurangnya literasi keuangan Islam di kalangan pengelola KSPPS di Jember maka kami melihat perlu untuk dilakukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat khususnya pada pengelola KSPPS di Jember yang tujuannya adalah memberikan edukasi dan pemahaman literasi keuangan Islam, sehingga bisa meningkatkan literasi keuangan Islam dikalangan pengelola KSPPS di Jember. KSPPS yang ada di Kabupaten jember diantaranya adalah KSPPS SYIFAUH QULUB Jenggawah, Koperasi Ibnu Katsir Patrang, KSPPS Al Azhar Muktisari, KSPPS Nur Indah Abadi Kencong, KSPPS Nusa Persada (Patrang), KSPPS BahagiaMu Patrang dan KSPPS Miftahul Jannah Kebonsari Jember.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode tersebut dipastikan dapat mengukur tingkat ketercapaian tujuan melalui deskripsi kegiatan secara komprehensif. Yang dimaksud dengan metode dalam kegiatan pengabdian menurut Murdjito (2012) adalah pola atau sistim tindakan yang akan dilakukan, ataupun urutan atau tahapan-tahapan yang perlu dalam menjalankan kegiatan pengabdian-pengabdian pada masyarakat.

Garis besar tahapan dalam menjalankan kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) analisis situasi masyarakat melalui observasi, yaitu penentuan kelompok sasaran dan bidang permasalahan yang akan dianalisis; (2) identifikasi masalah, yaitu proses perumusan masalah yang paling urgent untuk ditindaklanjuti; (3) penentuan tujuan kegiatan secara spesifik, yaitu penggambaran kondisi baru atau bentuk perubahan yang diinginkan dari masyarakat/kelompok sasaran melalui kegiatan pengabdian ini; (4) rencana pemecahan masalah, yaitu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah dan memilih alternatif terbaik; (5) pendekatan sosial, yaitu pendekatan terhadap masyarakat sasaran dengan tujuan menempatkan mereka sebagai subyek dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sehingga masyarakat harus sebanyak mungkin dan sejauh mungkin terlibat dalam kegiatan, termasuk dalam proses perencanaan; (6) pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi dan pelatihan untuk melaksanakan

rencana kerja yang telah disusun secara bersama-sama; dan (7) monev berkelanjutan, yaitu pengukuran hasil ataupun dampak dari seluruh kegiatan pengabdian masyarakat terhadap KSPPS di Kabupaten Jember. Proses evaluasi itu dilakukan dengan mengajak para pengurus KSPPS sehingga mereka bisa juga belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian masyarakat mengawali kegiatan ini dengan melakukan pendataan KSPPS yang ada di Kabupaten Jember. Terdapat 6 KSPPS yang menjadi lokasi pengabdian masyarakat, meliputi:

- a. KSPPS SYIFAUL QULUB Jenggawah
- b. Koperasi Ibnu Katsir Patrang
- c. KSPPS Al Azhar Muktisari
- d. KSPPS Nur Indah Abadi Kencong
- e. KSPPS Nusa Persada (Patrang)
- f. KSPPS BahagiaMu Patrang
- g. KSPPS Miftahul Jannah Kebonsari Jember

Pilihan pada ketujuh koperasi tersebut didasarkan pada data yang terdapat di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember yang masih aktif dan jelas alamat serta lokasi kantor. Tim pengabdian masyarakat mendatangi terlebih dahulu masing-masing KSPPS untuk melakukan survey dan menyampaikan maksud serta tujuan dari kedatangan tim. Semua KSPPS sangat antusias dan menyambut baik maksud tujuan tim. Selanjutnya, pengurus KSPPS membuat surat permohonan kepada pihak fakultas agar tim pengabdian dapat memberikan pelayanan ke masyarakat secara resmi.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung secara bergiliran dengan mendatangi masing-masing 7 kantor KSPPS. Tabel 1 menginformasikan jadwal pelaksanaan, lokasi, dan dokumentasi pengabdian masyarakat.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kegiatan

No	Tanggal Pelaksanaan	Obyek Kunjungan	Lokasi	Dokumentasi
1	31 Agustus 2022	KSPPS Miftahul Jannah	Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Jember	

No	Tanggal Pelaksanaan	Obyek Kunjungan	Lokasi	Dokumentasi
2	2 September 2022	KSPPS Nuansa Persada	Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember	
3	7 September 2022	Koperasi Ibnu Katsir	Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember	
4	9 September 2022	KSPPS BahagiaMU	Jl. Bondoyudo, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember	
5	14 September 2022	KSPPS Al Azhar	Muktisari, Kabupaten Jember	
6	20 September 2022	KSPPS Muslimat Syifaul Qulub	Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember	

No	Tanggal Pelaksanaan	Obyek Kunjungan	Lokasi	Dokumentasi
7	12 Oktober 2022	KSPPS Nur Indah Abadi	Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember	

Berdasarkan temuan permasalahan terkait tingkat pengetahuan konsep ekonomi dan keuangan syariah para praktisi KSPPS yang masih minim, tim pengabdian kepada masyarakat ini melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pengurus dan karyawan KSPPS. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi terkait konsep dan teori secara umum tentang keuangan syariah dan secara spesifik penerapan keuangan syariah pada KSPPS. Materi konsep keuangan syariah pada KSPPS menekankan pemahaman tentang produk dan akad-akad keuangan.

Produk Jasa Simpanan

Produk jasa simpanan meliputi produk tabungan dan simpanan berjangka. Produk tabungan menggunakan akad Wadiah meliputi Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah. Wadiah Yad Amanah adalah akad dimana pengelola tidak dapat menggunakan dana yang dititipkan tapi bisa menarik biaya, sedangkan Wadiah Yad Dhamanah adalah akad dimana pengelola dapat menggunakan dana yang dititipkan dan pihak yang menitipkan dana mendapat bonus Namun tidak diperjanjikan saat akad berlangsung.

Produk Simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah memberikan keleluasaan penggunaan dana bagi pengelola dana, Namun mudharabah muqayyadah membutuhkan pemanfaatan dari pemilik dana. Penggunaan akad mudharabah memiliki konsekuensi pembagian bagi hasil bagi pengelola dan pemilik dana.

Produk Jasa Pembiayaan

Produk jasa pembiayaan dapat menggunakan akad Murabaha, mudharabah, dan akad rahn. Berikut uraian masing-masing akad.

a. Akad Murabahah


Akad Murabahah adalah salah satu akad pada skema jual beli dengan mensyaratkan margin tertentu atas harga sebuah produk yang dibutuhkan anggota. Gambar 1 menunjukkan alur penerapan akad murabahah dengan cara KSPPS membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan anggota tanpa mewakili kepada anggota untuk membeli barang tersebut.



Gambar 1. Alur Akad Murabahah di KSPPS

b. Akad Mudharabah


Pembiayaan dengan akad mudharabah pada KSPPS adalah bentuk pembiayaan dengan modal 100% dari KSPPS, sedangkan pengelola usaha adalah anggota yang mengajukan pembiayaan ini. Akad ini dapat diterapkan Ketika KSPPS akan mendanai anggotanya yang memiliki usaha dan akan ada bagi hasil bagi KSPPS dan anggota pengelola usaha. Gambar 2 menginformasikan alur penerapan akad mudharabah untuk pembiayaan di KSPPS.



Gambar 2. Alur Akad Mudharabah pada Pembiayaan KSPPS

c. Akad Rahn


Akad rahn biasanya dipergunakan untuk kebutuhan dana saat anak sakit, biaya sekolah, pernikahan, dan lainnya. KSPPS dapat meminta ujarah sebagai bentuk kompensasi menyewa tempat untuk menyimpan barang jaminan gadai dengan menggunakan akad ijarah. Gambar 2 menyajikan alur penerapan akad Rahn pada KSPPS.



Gambar 3. Alur Penerapan Akad Rahn

AKAD PINJAMAN (AKAD QARDH)


Akad ini biasanya digunakan untuk membantu anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah dan tidak ada ujarah atau margin serta kembali pokoknya saja.



Gambar 4. Alur Praktik Akad Qardh di KSPPS

Memberikan Masukan Untuk Peningkatan Usaha KSPPS

Kunjungan secara langsung ke masing-masing KSPPS memiliki kelebihan tersendiri. Para pengurus KSPPS dapat menyampaikan kelemahan koperasi mereka masing-masing. Hal ini menjadi peluang bagi tim Pengabdian Masyarakat untuk memberikan masukan dan saran atas kelemahan masing-masing koperasi tersebut. Misalkan pada KSPPS Menambah jasa layanan dengan produk keuangan syariah yang dapat memfasilitasi kebutuhan anggota. Misalkan pada KSPPS Muslimat Syifa'ul Qulub di Kecamatan Jenggawah Kabupate Jember, tim pengabdian masyarakat menyarankan untuk menambah produk pembiayaan dengan akad murabahah. Anggota KSPPS ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang pada umumnya membutuhkan peralatan rumah tangga seperti kompor gas, pemanggang listrik, blender, mixer, juicer, pemanggang listrik, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi peluang bagi KSPPS untuk menerapkan akad *murabahah* pada produk pembiayaannya. Penerapan akad murabahah dilakukan dengan cara KSPPS membelikan dahulu barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota ke toko selanjutnya barang akan diserahkan kepada anggota dengan margin tertentu. Apabila digambarkan, maka prosedur akad pembiayaan *murabahah* terdapat pada Gambar 5.



Gambar 5. Alur Akad Murabahah pada KSPPS

4. KESIMPULAN

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan literasi bidang keuangan syariah di industri KSPPS. Sasaran kegiatan ini adalah pengelola KSPPS dalam hal ini pengurus dan karyawan. Pengabdian Masyarakat ini memiliki dua tahap kegiatan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan tim pengabdian melakukan survey ke KSPPS yang menjadi obyek pengabdian. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melakukan sosialisasi konsep keuangan syariah pada praktik KSPPS pada masing-masing KSPPS tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi. Selain itu, tim pengabdian masyarakat mencoba mengoreksi praktik yang masih belum sesuai dengan konsep keuangan syariah serta memberikan masukan dalam hal meningkatkan layanan keuangan syariah sehingga anggota semakin merasa terbantu dengan keberadaan KSPPS.

DAFTAR PUSTAKA

Bhuvanewari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/ Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39-47.

- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82-97.
- Ikhsan Permana SP/MPI . 2022. Literasi Ekonomi Syariah RI Naik 7 Persen Dalam Tiga Tahun. <https://www.idxchannel.com/syariah/literasi-ekonomi-syariah-ri-naik-7-persen-dalam-tiga-tahun>.
- Iskamto, D. (2016). Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(1), 16-27.
- Iskamto, D., Aftanorhan, A., & Ghazali, P. liza. (2022). The Mediating Role of SMEs' Performance in the Relationship between Entrepreneur Competence and Satisfaction. *IQTISHADIA*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i1.14298>
- McKibbin, B. (2007). *Deep economy: The wealth of communities and the durable future*. New York: Times Books/Henry Hold and Co.
- Meliza, J., Nurhayati, Rahmadani, & Akbar, A. (2022). Pendampingan Digitalisasi Keuangan Untuk Penyusunan Harga Pokok Produksi Pelaku Usaha (Mitra) Pengrajin Tapai Singkong Dan Tapai Ketan Di Medan Tuntungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(1), Article 1.
- Ningtyas, M. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Pada Umkm Di Sentra Industri Tempe Sanan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i3.238>
- Pigg, K. E., & Bradshaw, T. K., (2003). Catalytic community development: A theory of practice for changing rural society. In D. L. Brown & L. E. Swanson (Eds.), *Challenges for rural America in the twenty-first century* (pp. 385-396). University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Ratna, R. (2020). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal. *Jurnal LA RIBA*, 2(01)
- Rusnee dan Renny, <http://eprints.umsida.ac.id/3740/1/Rusnee%20Doloh.pdf> . (18 Oktober 2022).
- Syafira Amalia, I. (2020). Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah. *Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah*, 1-17.
- U.S. Census Bureau. (2000). *State and Country QuickFacts*. Washington, D.C.: United States Bureau of the Census. Retrieved November 7, 2008, from <http://quickfacts.census.gov/qfd/>